

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI KABUPATEN SAROLANGUN.
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI KABUPATEN SAROLANGUN.

Abstrak: bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada di Kabupaten Sarolangun maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sarolangun; bahwa pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi sebagaimana tersebut pada point a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan; bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada point (b) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara 5656); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan Kursus Kepemiluan Guna Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Sarolangun tanggal 15 November 2017 Kegiatan Sosialisasi KOPIPEDE, 02 Mei 2018 Kursus Kepemiluan Tahap I, 27 Maret 2018 Kursus Kepemiluan Tahap II bertempat di KPU Kabupaten Sarolangun;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI KABUPATEN SAROLANGUN.

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Oktober 2018.
- Lampiran 3 Halaman